

QUO VADIS PEMILIHAN LEGISLATIF (PILEG) DAN PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) 2014?

Andrias Hans

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112.

Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak berlaku untuk pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Apa alasan Mahkamah Konstitusi? Seperti dikutip dari risalah putusan yang dipublikasi di situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, MK mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak ditetapkan tahun ini, menurut Mahkamah, tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. "Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945," demikian salah satu butir pertimbangan yang dikutip dari risalah putusan.

Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014. Akan tetapi, meski menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Legislatif tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

Ada banyak tanggapan bahkan gugatan dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Ada yang menggugat bahwa *pileg* dan *pilpres* tahun 2014 yang dilakukan tidak serentak adalah tidak sah bahkan ada yang mengancam bisa terjadi *chaos* dalam masyarakat bila *pileg* dan *pilpres* dilaksanakan tidak serentak. Terlepas dari semua perdebatan di atas, maka hal yang esensial yang patut direnungkan dan diupayakan adalah mau dibawa ke mana hasil *pileg* dan *pilpres* nantinya setelah pesta pemilihan umum ini selesai? Sebagai salah satu anak bangsa dari Ibu Pertiwi, saya rindu memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dipertimbangkan oleh seluruh anggota DPR dan DPD RI bahkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Menurut saya, ada tujuh hal yang harus diupayakan dengan keras dan cerdas untuk menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat luhur. Menuju Indonesia jaya raya. Tujuh hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, Seluruh rakyat Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai PBNU yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan UUD 1945, terutama menghargai dan menghormati Tuhan Yang serba MAHA itu. Seluruh pertimbangan untuk menjalankan roda bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran hakiki sebagai milik Tuhan Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat umat manusia. Hubungan vertikal antara manusia Indonesia dengan Tuhan menempati prioritas yang ultimat. Karena diberkatilah bangsa yang mengandalkan dan menghormati Tuhan dalam segala langkah hidupnya. Peran para pemimpin agama harus dijalankan secara murni, bersih, dan tulus tanpa berkompromi dengan segala macam penyimpangan dan dosa. Para agamawan alais rohaniwan sangat tidak pantas mencari keuntungan ekonomi melalui kuasa atau jabatan teologisnya. Para pemimpin agama bersama umatnya harus bersungguh-sungguh kembali kepada fungsinya sebagai tiang penopang berdirinya etika, moral, dan spiritual yang kokoh di negeri tercinta Indonesia.

Kedua, Para politisi hentikan sikap saling menjatuhkan dan segera meninggalkan dan menanggalkan sikap hati dan perilaku destruktif serta mengubah paradigma yang hanya sekadar mencari kenikmatan kuasa, jabatan, dan materi yang sifatnya fana. Segala karya bakti para politisi harus dimuarakan pada kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia terutama bagi kaum yang lemah (petani, buruh tani, peternak, nelayan, buruh pabrik, pelayan rumah tangga, pedagang kecil, tuna wisma,

gelandangan, dan lain-lain). Para elite partai politik harus sungguh-sungguh menyadari bahwa berkarya buat rakyat tidak hanya di dalam gedung parlemen semata-mata, namun yang terutama melalui pengabdian nyata di level rakyat dalam keseharian mereka yang hidup dalam segala keterbelakangan. Wakil rakyat harus benar-benar mewakili rakyat sekaligus memiliki empati yang mendalam terhadap penderitaan seluruh rakyat yang mereka wakili. Betapa memalukan dan hinanya apabila yang diperjuangkan hanyalah gaji, tunjangan, dan fasilitas diri sendiri bukan rakyat yang mereka wakili itu. Apalagi melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya sendiri seperti yang kita lihat di depan mata kita hari-hari ini dalam kasus Hambalang, impor daging sapi, Century, mafia Migas, Mahkamah Konstitusi, dll yang sangat menjijikkan di mata rakyat. Semoga tidak terlihat lagi para wakil rakyat, menteri, jenderal, bupati, walikota, gubernur, dan pejabat lainnya yang diseret ke dalam bui sebagai kriminal berdasar seperti yang kita lihat selama ini. Dan jangan jadikan rakyat seperti gundik yang baru diajak ke pesta meriah dalam setiap lima tahun sekali atau waktu pemilihan umum saja. Jangan hanya perlukan suara rakyat waktu ada maunya dengan janji-janji muluk penuh kebohongan. Ini tabiat busuk yang harus dibuang jauh dari kehidupan para politisi.

Ketiga, Seluruh aparat penegak hukum di seluruh instansi dan level (Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia) dan para pengacara dan pembela hukum harus benar-benar menjalankan dengan tegak akan kepastian, nilai-nilai, dan rasa keadilan dan kebenaran hukum serta perundang-undangan yang berlaku di seluruh penjuru NKRI tanpa kompromi dan diskriminatif. Seluruh aparat hukum harus berpijak dan menjunjung tinggi sumber hukum tertinggi yakni Undang Undang Dasar 1945. Segala undang-undang atau peraturan apapun yang bertentangan dengan UUD 1945 dan antikemajemukan harus ditolak dengan tegas demi tegaknya dan utuhnya NKRI dan demi terpeliharanya masyarakat yang plural dan harmonis dalam wilayah NKRI. Aparatur hukum wajib membuka mulut dan membela orang-orang yang “bisu” tak berdaya serta membela hak semua orang yang merana dan tertindas. Hindarkan segala sikap dan perilaku yang suka memeras dan merampas hak-hak dari orang-orang yang mencari keadilan dan kebenaran. Dan aparat hukum harus mengambil keputusan secara adil dan memberikan kepada yang tertindas dan yang miskin semua hak mereka. Kita semua harus menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bersih dan bermartabat

luhur sebagai panggilan hidup dan komitmen perjuangan hidup sampai akhir hayat. Aparatur hukum harus berani berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Dengan demikian Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak diperolok-olok, tetapi sebaliknya akan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Sudah bukan zamannya lagi Indonesia disebut bangsa yang segalanya bisa diatur oleh uang suap. Bangsa abal-abal. Bangsa gabus.

Keempat, Aparat TNI dan Polri bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Rote sampai Miangas harus menjaga kedaulatan wilayah NKRI sebagai harga mati. Bukan mati harga. Dengan demikian alat-alat utama sistim pertahanan (alutsista) kita harus diperbanyak melalui rancang bangun dengan teknologi dari para ahli anak bangsa sendiri yang bahan bakunya (besi, baja, tembaga, nikel, uranium, bauksit, dan hasil pertambangan lainnya) ada, berlimpah, dan tersebar luas di seluruh tanah air. Dan yang paling utama sistim rekrutmen dan kaderisasi di tubuh TNI dan Polri (juga PNS dan pegawai BUMN) harus benar-benar dijalankan secara bersih, profesional, dan steril dari segala macam KKN. Rekrutlah para pemuda-pemudi Indonesia dengan seleksi yang benar dan jujur berdasarkan potensi kemampuan intelektual, integritas pribadi, sehat jasmani, jiwa, dan rohani. Para pimpinan puncak TNI dan POLRI harus mengawasi secara serius sistim rekrutmen dan seleksi penerimaan calon TNI dan POLRI tersebut agar steril dari oknum-oknum yang meminta dan atau memberi uang suap jutaan bahkan puluhan sampai ratusan juta rupiah supaya si calon dapat menjadi anggota TNI dan POLRI. Bila aparat TNI dan POLRI (juga PNS dan pegawai BUMN) lahir dari hasil KKN, maka ketika mereka menjalankan tugas, yang akan mereka lakukan sudah pasti adalah mengembalikan uang investasi yang sudah mereka korbankan. Bukan menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Tetapi dengan filosofi untung rugi. Bila sistim rekrutmen dijalankan secara bersih dan bebas dari KKN, maka Indonesia pasti menghasilkan para pemimpin yang handal yang menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual dalam menjalankan tugas kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian tidak akan ada orang-orang handal Indonesia yang akhirnya meninggalkan negeri sendiri lalu mengabdikan pada bangsa lain yang sangat menghargai kemampuan mereka.

Kelima, Aparat birokrasi PNS dan pegawai daerah di seluruh level harus memegang prinsip “melayani bukan untuk dilayani masyarakat” - tanpa mengharap tambahan penghasilan haram dari masyarakat yang

sedang berurusan atau membutuhkan pelayanan mereka - sebagai sikap yang sangat terpuji dan terhormat yang merupakan bagian jati diri yang solid dan pengabdian total dan tuntas kepada nusa dan bangsa. Reformasi birokrasi dan etos kerja harus segera dilaksanakan dengan baik sehingga pelayanan publik semakin baik, biaya pengurusan surat-surat apapun harus transparan (untuk menghindari berbagai bentuk perampasan dan pemerasan oleh oknum PNS atau pegawai daerah), dan waktu pengurusan semua surat harus tepat waktu penyelesaiannya, apabila kinerja aparatur tidak sesuai standar operasional prosedur bahkan tidak sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), maka aparatur yang bersangkutan wajib dikenai sanksi denda atau penundaan kenaikan pangkat serta pemecatan. Birokrasi reformasi ini pasti mendatangkan manfaat besar bagi seluruh komponen masyarakat. Dan di atas semua ini, para PNS wajib menjunjung tinggi prinsip “mencukupkan diri dengan penghasilan yang menjadi bagiannya tanpa memeras dan merampas hak-hak masyarakat yang dilayani sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang merusak kehidupan masyarakat lebih luas.

Keenam, Dunia pers meskipun, memiliki sisi bisnis, tetapi harus berdiri sebagai corong informasi dan komunikasi yang tidak berpihak kepada siapa pun dan secara serius menjalankan fungsinya untuk menyuarakan suara keadilan dan kebenaran dalam rangka pembangunan etika, moral, dan spiritual manusia Indonesia yang handal. Juga sebagai pengawal dan pengawas atas seluruh aktifitas di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memberitakan berita-berita yang faktual, transparan, akurat, dan bertanggungjawab serta memberikan edukasi nilai-nilai seni, budaya, kesopansantunan (tatakrama), etika, moral, dan spiritual yang handal bagi kepentingan rakyat Indonesia. Kiranya dijauhkan dari publikasi-publikasi pencitraan diri yang manipulatif dan hipokrit sehingga rakyat terkecoh dan terbodohi.

Ketujuh, Pemerintah, anggota parlemen, ilmuwan, pengusaha, dan rakyat harus bersinergi dalam mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sangat kaya raya. (a) Pemerintah dan parlemen harus menciptakan undang-undang dan peraturan yang sungguh-sungguh demi melindungi rakyat dalam mengelola SDA bagi manfaat dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak asing. Anggaran pendidikan yang secukupnya harus disediakan untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang

kena sasaran sesuai ketersediaan SDA Indonesia sebagai negara maritim, agraris, dan pertambangan serta pariwisata yang luar biasa kaya dan indah supaya SDA Indonesia dapat dikelola secara maksimal dan efektif sehingga sekali waktu secara bertahap seluruh rakyat Indonesia bebas dari membayar pajak pribadi bahkan dapat menikmati hasil keuntungan dari keuntungan SDA melalui berobat gratis, bersekolah gratis, dan menikmati fasilitas umum yang baik dan menyenangkan. (b) Pemerintah dan parlemen harus memanfaatkan para ilmuwan Indonesia (yang tinggal di dalam dan luar negeri) yang sungguh-sungguh menguasai bidang ilmunya (pakar) untuk mengelola SDA dengan teknologi canggih dan teknologi tepat guna bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Mereka perlu diberikan tempat yang terhormat dan tunjangan hidup yang lebih dari cukup sesuai keahlian mereka baik di kabinet maupun di lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Setiap warga negara Indonesia dari suku, agama, ras, dan golongan apapun yang sudah teruji keahlian dan keilmuannya berhak diberikan kesempatan mengabdikan yang seluas-luasnya pada posisi-posisi strategis di pemerintahan karena mereka sangat diperlukan untuk memakmurkan rakyat Indonesia dengan keahlian yang mereka miliki. Isu-isu destruktif mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) harus disterilkan sama sekali dalam arena karya bakti menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Para penghasut SARA yang menghancurkan NKRI sebagai harga mati harus dikenakan hukuman pidana dan sosial seberat-beratnya. Jika para ahli kita tidak dimanfaatkan, maka mereka dipastikan akan menyalurkan dan mengabdikan keahliannya pada bangsa lain seperti yang selama ini terjadi. (c) Para pengusaha, petani, peternak, dan nelayan (bermitra dengan pakar teknologi tepat guna dan bank-bank pemerintah) harus diberikan kemudahan perizinan berusaha dalam rangka membangun pabrik-pabrik atau industri-industri berbasis SDA yang menghasilkan produk-produk turunan (bukan bahan baku) yang bernilai ekonomi tinggi.

Di bidang pertanian; beras, jagung, sagu, ubi-ubian, pisang, dan sumber karbohidrat lainnya, demikian halnya dengan hasil-hasil peternakan dan perikanan yang sangat kaya, harus dicanangkan sebagai kebutuhan pangan pokok nasional sehingga rakyat Indonesia menjadikannya sebagai bahan konsumsi keluarga setiap hari. Kampanye nasional penganekaragaman pangan harus diintensifkan kembali sehingga seluruh rakyat bangga menggunakan produk-produk dalam negeri sendiri dan tidak bergantung pada beras semata sebagai bahan pokok pangan. Ini sangat

penting sebagai antisipasi krisis pangan dunia yang akan datang. Bila perlu Indonesia siap menjadi negara donor pangan bila terjadi krisis pangan dunia kelak. Betapa ironisnya dan tidak elok bila Indonesia sebagai negara maritim dan agraris harus mengimpor bahan pangan dari luar negeri. (d) Perlunya penelitian-penelitian dan pengembangan industri obat-obatan dari flora dan fauna khas Indonesia untuk kebutuhan di bidang kesehatan rakyat Indonesia. (e) serta perlunya riset-riset dan pengembangan sumber-sumber energi alternatif untuk kebutuhan rakyat Indonesia, seperti sumber energi ombak laut, sungai, matahari, angin, dan nabati (biofuel), methanol/spiritus (ramah lingkungan), dll. (f) Hasil-hasil pertambangan (bahan baku) harus dikelola sendiri menjadi bahan siap guna untuk pembuatan alat-alat konstruksi bangunan dan transportasi laut, darat, dan udara, alat-alat sistim pertahanan dan keamanan negara, dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya. Prinsipnya mengurangi impor seminimal mungkin. (g) pada akhirnya, Indonesia harus mau dan mampu mengintegrasikan Sumber Daya Insani (SDI), SumberDaya Alam (SDA), Sumber Daya Teknologi (SDT), dan Sumber Daya Pemerintahan atau Birokrasi (SDP) sebagai satu kesatuan utuh dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai “Negara Industri Alam Dunia” (NIAD). Jangan lagi Indonesia dikenal sebagai negara penghasil sekaligus penjual bahan baku alam ke luar negeri dengan nilai ekonomi yang sangat rendah. Tetapi menjadi negara industri hasil-hasil alam dengan segala macam produk turunannya dari hulu hingga hilir. Dengan TUJUH HAL INI DIPASTIKAN INDONESIA AKAN MENUJU BANGSA YANG JAYA RAYA, MAKMUR, DAN BERMARTABAT LUHUR DI TENGAH-TENGAH PERADABAN DUNIA.

Bangsa yang jaya raya, makmur, dan bermartabat luhur telah menanti di depan kita bila seluruh komponen bangsa ini hidup dalam kebenaran sejati. Saya berdoa dan berharap siapa pun yang diperkenankan Tuhan Yesus Kristus menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 dan periode berikutnya di masa datang, kiranya dimampukan untuk menjalankan “TUJUH HAL MENUJU INDONESIA YANG JAYA RAYA, MAKMUR, DAN BERMARTABAT LUHUR” ini. Tuhan Yesus Kristus Sang Penguasa Surga dan Bumi, pribadi yang terbesar di dunia dan di akhirat (Qs 3 Ali Imran 45, Matius 28:18) semoga memberkati perjuangan seluruh rakyat Indonesia mencapai cita-citanya. Amin!!!

ANDRIAS HANS adalah seorang Insinyur di bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara dan Sarjana Teologi dari SAAT Malang. Saat ini menjadi Gembala Sidang di GKRI Jemaat Abdi Kasih, Bandung.